

ABSTRAK

Mochamad Fadhilah, 1203060065, 2024. Sanksi Bagi Anak Yang Melakukan Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Putusan No 9/Pid.Sus-Anak/2022 Pn.Grt Menurut Hukum Pidana Islam

Pencurian merupakan suatu tindak pidana dimana perbuatan mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi. Dalam suatu negara pasti ada aturan yang mengatur suatu tindak kejahatan. Sebagaimana dalam putusan No. 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Grt. Terdakwa Alpriatna seorang anak dijerat Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP karena dianggap telah terbukti secara sah mengambil harta milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum. Namun dalam Hukum Pidana Islam terdapat pengkategorian dalam penjatuhannya hukuman. Serta pandangan Hukum Islam terhadap kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak.

Tujuan penelitian ini, Mengetahui bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pada putusan No. 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Grt. Untuk mengetahui unsur tindak pidana pada pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut oleh anak perspektif hukum pidana Islam, serta untuk mengetahui sanksi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak perspektif hukum pidana Islam dalam putusan No. 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Grt.

Kerangka berfikir yang digunakan yaitu berdasarkan teori *Prevesional*, teori Retribusi, teori *Abschreckung* (pengendalian diri), teori *utulitarian*. Pelaku dalam putusan No. 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Grt. Seorang anak melakukan pencurian dengan pemberatan, perbuatan itu termasuk *jarimah sariqah*. Unsur-unsur tersebut berkaitan dengan penjatuhannya sanksi sebagaimana terkandung dalam KUHP Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo. Pasal 64 ayat (1) dan Q. S. Al-Maidah ayat 38.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, dan menggunakan pendekatan yuridis normatif, kemudian teknik pengumpulan data yakni menggunakan pendekatan dengan sumber dari studi hukum kepustakaan dengan meneliti bahan Pustaka, dan rujukan dari literatur yang sesuai dengan kajian pokok pembahasan dalam penelitian ini. Jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini mengenai anak melakukan pencurian dengan pemberatan, yaitu: 1) Hakim pengadilan Negeri Garut yang menangani kasus ini menimbang, dakwaan premier bahwa kejahatan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, 2) Dengan terpenuhinya unsur Formil, Materiil, dan Moral, bahwa terdakwa terbukti mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan cara merusak barang, 3) Analisis hukum pidana Islam tindakan itu dijatuhi hukuman *Hudud* karena anak sudah mencapai umur baligh dan terbukti melakukan pencurian dengan pemberatan.

Kata Kunci: Hukum Pidana Islam, Pencurian Anak, Sanksi Tindak Pidana